

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila maka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah perlu mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945.

kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya dalam sektor agraria. Sektor yang sangat penting dan potensial dikembangkan dalam bidang agraria adalah perkebunan<sup>7</sup>. Sehingga perkebunan mempunyai peranan yang penting. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa :

“perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :<sup>8</sup>

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Meningkatkan penerimaan negara;
- c. Meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. Menyediakan lapangan kerja;
- e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing ;
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Namun pada kenyataannya, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian di perkebunan. Di Indonesia yang merupakan Negara hukum ini perubahan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia, saat ini daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidup semakin melemah dikarenakan harga kebutuhan hidup semakin melambung tinggi sedangkan pendapatan masyarakat Indonesia tidak seimbang dengan pengeluaran akan kebutuhan hidup sehingga terjadi desakan akan kebutuhan ekonomi, hal ini memicu terjadinya penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat lebih mengarah pada tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Dewasa ini banyak ditemukan pencurian yang terjadi di seluruh aspek ruang lingkup, terlebih khususnya diruang lingkup perkebunan. Hal ini dikarenakan

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, Kadawarti Budiharjo, Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Bandung, Penebit Nusamedia, tahun 2013, hal 57.

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkebunan No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

perkebunan merupakan bidang usaha yang memiliki banyak aset berharga, ditambah lagi dengan komoditi perkebunan seperti kelapa sawit yang dimasa sekarang ini perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat. Ini merupakan faktor daya tarik masyarakat untuk dapat memiliki aset-aset perkebunan dengan cara-cara kriminal.

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,“.

Secara singkat, ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur yang termuat dalam unsur tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Tindakan menanggulangi kejahatan merupakan salah satu tujuan dari system peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana yang terpadu ialah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Usaha masyarakat dalam menaggulangi kejahatan bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat.<sup>9</sup>

Sistem ini akan dianggap berhasil apabila terjadi keterpaduan antara keempat komponen penegakan hukum, dalam hal ini, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan dan Kehakiman. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan memang bukan tanggung jawab kepolisian semata, serta ketiga komponen penegak hukum lainnya..

Berdasarkan uraian tersebut diatas menarik minat peneliti untuk memperdalam permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam judul **“Rekonstruksi Sanksi Pidana Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan Secara Tidak Syah Menurut UU No 39 tahun 2014 Yang Bernilai Keadilan”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana UU No 39 Tahun 2014?
2. Mengapa Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Kebun Dalam UU No 39 tahun 2014 Belum Berbasis Nilai Keadilan ?

---

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, Op. Cit. , hal 140.

3. Bagaimana Rekonstruksi Sanksi Pidana Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan Secara Tidak Syah Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Yang Berbasis Nilai Keadilan ?

### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Undang-Undang No 39 tahun 2014
2. Untuk mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku pencurian hasil kebun dalam uu no 39 tahun 2014 belum berbasis nilai keadilan
3. Untuk merekonstruksi sanksi pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak syah menurut undang-undang no 39 tahun 2014 yang berbasis nilai keadilan

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis  
Penelitian ini akan menambah wawasan ilmu hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian dengan penerapan undang-undang Perkebunan.
2. Dari segi praktis  
Penelitian ini dapat menambah masukan dan wacana kepada masyarakat luas tentang sanksi pidana tindak pidana pencurian aset perkebunan selain penerapan KUHP juga dapat diterapkan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

### E. Kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai arti, pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>10</sup>

Kata teori dalam Teori Hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menyebarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.<sup>11</sup> Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Maria S.W. Sumardjono, menyatakan bahwa teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu: berisi konstruksi, menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan fenomena.<sup>12</sup> Setiap

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusataka, tahun 2012, hal. 4

<sup>11</sup> Ibid, hal5.

<sup>12</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2001 hal19-20. Teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

- a. Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan.
- b. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel, dan

teori, sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Adapun yang dimaksud dengan kerangka teori adalah untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penulisan Disertasi ini teori yang digunakan berupa teori utama (*Grand Theory*), Teori Pendukung (*Midle Theory*) dan Teori Aplikasi (*Aplication Theory*).

### 1. **Grand Theory;**

Grand Theory yang menjadi landasan penulisan proposal disertasi ini adalah :

- a. Teori Negara Hukum
- b. Teori Negara Kesejahteraan
- c. Teori Keadilan

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran Negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum.

Pada masa sekarang ini, hampir semua negara-negara di dunia menganut negara hukum, yakni yang menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, sudah barang tentu “memiliki” hukum administrasi negara, sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Ide mengenai sistem kesejahteraan negara yang berkembang di Indonesia biasanya lebih sering bernuansa negatif ketimbang positif. Misalnya, sering kita dengar bahwa sistem kesejahteraan negara adalah pendekatan yang boros, tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi, dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya (*beneficiaries*). Akibatnya, tidak sedikit yang beranggapan bahwa sistem ini telah menemui ajalnya, alias sudah tidak dipraktikkan lagi di negara manapun. Meskipun anggapan ini jarang disertai argumen dan riset yang memadai, banyak orang menjadi kurang berminat membicarakan, dan apalagi, memperhitungkan pendekatan ini.<sup>14</sup>

Pencetus teori *welfare state*, Mr. R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan

---

c. Teori menjelaskan fenomena dengan jalan menghubungkan satu variabel dengan variabel lain dan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, Tahun 1982, hal. 57-58

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 13

tertentu, tapi seluruh rakyat. Maka akan sangat ceroboh jika pembangunan ekonomi dinafikan, kemudian pertumbuhan ekonomi hanya dipandang dan dikonsentrasikan pada angka persentase belaka. Kesejahteraan rakyat adalah indikator yang sesungguhnya.<sup>15</sup>

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).<sup>16</sup>

Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Kesejahteraan negara juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep kesejahteraan negara justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.

Sebagai negara hukum kesejahteraan yang tercermin dalam Alenia ke IV pembukaan (*preamble*) UUD 1945 yang terperinci dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, maka perlu campur tangan pemerintah dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat dan institusi-institusi dalam perlindungan hukum kepada subjek hak atas tanah bekas hak Barat baik itu sebagai perseroan terbatas maupun masyarakat yang terkait dengan pembangunan di atas tanah-tanah bekas hak yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Selanjutnya ruang lingkup tugas pemerintah, maka secara filosofis konstitusional Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, hal ini ditandai dengan kewajiban Negara menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang antara lain memuat tujuan negara :” .....melindungi segenap bangsa dan tumpah dara Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Serta Sila ke-5 dari Pancasila “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hokum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hokum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu

---

<sup>15</sup> Edi Suharto. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, tahun 2007, hal 30.

<sup>16</sup> David Osborne dan Peter Plastrik, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM, tahun 2000, hal76

membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>17</sup> istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disandingkan dan dalam konteks kajian hukum ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antithese dari keadilan dalam bidang hukum.

Membahas konsep keadilan, menu rutny, yang kemudian akan dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan, akan memasuki medan wilayah non sistematis, atau anti sistematis, bahkan hampir bersifat aphoristic, karena membicarakan keadilan, ketidakadilan, keraguan kita berdiri pada wilayah yang labil, goyah atau cair (melee). Oleh karena itulah, keadilan (hukum) dianggap plural dan plastik.<sup>18</sup>

Keadilan sebagai bagian dari nilai social memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesa-lahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

## 2. Middle Range Theory

Sebagai *Middle Range Theory* yang digunakan adalah :

- a. Penegakan Hukum;
- b. Pertanggungjawaban Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

---

<sup>17</sup> Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta:Penerbit Liberty, Tahun 1985, hal. 42. Bandingkan dengan M. Husni, "Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif", *Jurnal Equality* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 (1) Februari 2006, hal. 1-7

<sup>18</sup> Erlyn Indarti, "Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum", *Aequitas Juris*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol.2 (1), 2008, hal.33

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2002, hal. 109

<sup>20</sup> Mardjono Reksodipuro, Op. Cit, hal 67

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid, criminal responbility, criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan

---

<sup>21</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta, Kencana, tahun 2011, hal. 71.

sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

### 3. Applied Theory

Sebagai *Applied Theory* yang digunakan adalah :

#### 1) Teori pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>22</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, hal. 2.

<sup>23</sup> *Ibid*



mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>24</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:<sup>25</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, tahun 1981, hal. 16

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, Lamintang P. A. F., *Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, tahun 1984, hal. 23.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>26</sup>

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>27</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:<sup>28</sup>

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan

---

<sup>26</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2007, hal. 11.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, tahun 1991, hal. 27.

<sup>28</sup> Zainal Abidin, *Op. Cit*, hal. 11

pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

---

<sup>29</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, tahun 1998, hal. 47.

<sup>30</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2009, hal. 840.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto:<sup>31</sup>

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).<sup>32</sup>

## 2) Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>33</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

<sup>31</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, tahun 1997, hal. 36.

<sup>32</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 2004, hal 59.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, tahun 2008, hal. 58.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.<sup>34</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>35</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimana peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

---

<sup>34</sup> Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, tahun 2010, hal. 59

<sup>35</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hal.23.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>36</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>37</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>38</sup>

## F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Peter Mahmud Marzuki<sup>39</sup> menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah "...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.."selanjutnya peter Mahmud Marzuki mengatakan"... penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi..."

---

<sup>36</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, tahun 2010, hal.59

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, tahun 2002, hal. 82-83


<sup>38</sup> *Ibid*, hal 95

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, tahun 2010, hal. 34-33, lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Bandung, tahun 2004, hal. 50 dan Ediwarmanto, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sofmedia, Medan, tahun 2015, hal. 25-30

Dalam Kaitan disertasi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tentang perkebunan, dan hukum pidana dan peraturan terkait lainnya.

Dalam rangka mencapai kebenaran ilmiah penelitian ini dilakukan dengan paradigma konstruktivisme (*constructivism*). Dengan menggunakan paradig konstruktivisme dari Egon G. Guba dan Lincoln maka akan memberi panduan bagi peneliti untuk mengungkap aspek ontologi, epistemology dan metodologi yang mendasari penelitian ini.

### G. Kerangka Pemikiran



## BAB II PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana UU No 39 Tahun 2014

Dari pengertian hukum pidana (pidana) yang lebih sempit menjadi pidana di samping penindakan dan kebijaksanaan maka hukum pidana dapat disebut sebagai Hukum Sanksi. Pengertian sanksi dalam pembahasan ini adalah yang berupa penderitaan, nestapa, atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara badani. Penjatuhan tentang penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan tadi, akan dirasakan kepada setiap orang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain yang sudah barang tentu penentuan apakah seseorang itu telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain dinyatakan di dalam putusan hakim. Mengenai putusan hakim yang melegalkan sesuatu tidak legal itu sering disebut sebagai putusan yang *condemnatoir*, yaitu putusan hakim yang berisi penghukuman kepada salah satu pihak.<sup>40</sup>

Menurut Sudarto, sanksi atau pidana itu kerap kali kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>41</sup>

Pelaku pencurian aset perkebunan dapat dikenakan sanksi hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Bentuk sanksi pidana baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berupa sanksi penjara dan sanksi denda.

Sanksi yang di atur dalam KUHP yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 (pencurian dalam bentuk pokok) berupa sanksi pidana penjara atau denda, yaitu :

*“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Sedangkan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 107 berupa sanksi pidana penjara atau denda :

*Setiap Orang secara tidak sah yang:*

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;*
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau*
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

---

<sup>40</sup> Waluyadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : 17

<sup>41</sup> Abul Khair Dan Mohammad Ekaputra. .

ibatan, tahun 2003. hal.29.

i. Medan : USU Press, tahun 2011. hal.7.



Bila diperbandingkan antara berat sanksi pidana penjara antara Pasal 362 KUHP dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan maka Pidana penjara sebagaimana diatur dalam KUHP lebih berat bila dibandingkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, namun besarnya denda Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jauh lebih besar hal ini dikarenakan KUHP yang masih diberlakukan hingga saat ini adalah produk kolonial belanda ratusan tahun yang lampau.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Kebun Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Dalam setiap perkara terkait dengan memungut hasil perkebunan secara tidak sah hakim menerapkan 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Namun apakah hal tersebut telah memiliki nilai keadilan. Jika kita menilai sebuah keadilan maka kita mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>42</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok kehakiman mengatur bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan hakim tidak dapat dibatalkan atau dianulir oleh siapa saja, kecuali tentunya sesuai dengan saluran yang disiapkan oleh peraturan hukum untuk hal tersebut. Setiap putusan hakim dipandang benar dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum sepanjang putusan tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Apa pun yang diputuskan oleh hakim dipandang sebagai hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan keberlakuannya paling tidak terhadap orang-orang yang berperkara.

Di dalam proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri suatu perkara, ada kemungkinan hakim dihadapkan pada keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, demikian pula konflik antara kepastian hukum atau keadilan, antara kepastian hukum atau kemanfaatan (*doelmatigheid*).

Karena dalam memberikan sebuah keputusan hakim memiliki beberapa proses *konstatering*, *kualifisiening*, dan *konstituerin* merupakan satu kesatuan utuh dan putusan hakim. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan setiap tahapan ini akan melahirkan putusan yang adil.

Sebagaimana Arto menggambarkan bahwa putusan hakim yang ideal jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat teoretis dan syarat praktis. Memenuhi syarat teoretis jika telah sesuai dengan teori yang telah diuji kebenarannya, sedangkan memenuhi syarat praktis jika telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Yogyakarta: Liberty, tahun 1988, hlm. 167.

<sup>43</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik. Paradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, tahun 2001,hal.98-99

Namun jika lihat lebih dalam lagi kepada sanksi yang terdapat didalam Pasal 107 yang disebutkan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” maka dapat kita simpulkan bahwa ancaman maksimal saja yang diterapkan, namun tidak mengatur tentang ancaman minimal.

Dalam kebijakan perumusan Undang-undang, hendaknya sesuai prinsip *nulla poena sine lege stricta*, maka perumusan jumlah pidana terhadap undang-undang nomor di Indonesia hanya bisa menggunakan *fix model* dan *catagorization model*. Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang diluar KUHP serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim.

Dengan demikian, hakim diberikan kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkannya kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu diluar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri.

Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan haruslah mengacu kepada *fix model* dimana tidak hanya mengatur kepada ancaman maksimum namun juga mengatur kepada jumlah minimum pidana. Sebagai bentuk undang-undang khusus diluar KUHP yang menerapkan sistem *catagorization model*, maka sudah seharusnya adanya ancaman minimum didalam Pasal 107. Karena jika ancaman hanya dalam bentuk maksimum, maka sama saja tidak ada sebuah kepastian hukum, melainkan menyerahkan semuanya kepada hakim.

Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Kebun Dalam UU No 39 tahun 2014 Belum Berbasis Nilai Keadilan dikarenakan sanksi yang diatur didalam Pasal 107 tidaklah memuat ancaman minimal, sehingga tidak adanya nilai keadilan yang dirasakan terhadap yang diputuskan oleh hakim sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Dapat saja hakim memberikan putusan yang ringan bagi pelaku, oleh sebab itu sanksi yang tercantum dalam Pasal 107 sudah selayaknya direkonstruksi dengan memuat ancaman minimal demi adanya keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang.

### **C. Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-undang No 39 Tahun 2014 Yang Berbasis Nilai Keadilan.**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang perkebunan menjadi sebuah asumsi adanya pasal kriminalisasi yang mengancam para petani dan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi perkebunan. Pasal itu dihidupkan kembali dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sejatinya, Pasal yang mengatur mengenai penggunaan lahan secara tidak sah serta ketentuan mengenai sanksi pidananya tersebut merupakan replika dari Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan lama (UU No. 18 Tahun 2004), yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010.

Dimasukkannya kembali pasal tersebut menambah daftar masalah yang muncul akibat disahkannya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). DPR RI menyatakan UU Perkebunan ini dibentuk untuk menghindari potensi konflik lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan. Tetapi, secara substansi apa yang dinyatakan oleh DPR berbeda dengan fakta yang muncul di lapangan. Misalnya saja ditetapkannya seorang petani asal Aceh Tamiang, M. Nur, sebagai tersangka oleh Polda Aceh ketika bersengketa dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Rapala dengan Pasal 55 huruf a jo. Pasal 107 huruf a UU Perkebunan.

Ketentuan lain yang dianggap bermasalah adalah Pasal 12 Ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi; “*Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya*”. Pasal ini dianggap telah memberikan ketidaksetaraan posisi antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pelaku Usaha Perkebunan (Perusahaan). Ketentuan untuk “melakukan musyawarah untuk memperoleh persetujuan tanah dan imbalannya” tidak memberikan pilihan kepada masyarakat selain menyerahkan tanahnya.

Apalagi dengan dipergunakannya istilah “imbalan” yang semakin memperlihatkan lemahnya posisi masyarakat jika dihadapkan dengan pihak perusahaan. Imbalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upah atau hadiah sebagai pembalas jasa, besarnya pun ditentukan oleh pihak pemberi. Hal ini tentunya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

Menanggapi persoalan tersebut, menurut Hermansyah, Antropolog Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dalam sebuah diskusi terfokus di Cikini mengatakan bahwa pengakuan negara terhadap hak-hak secara konstitusi sudah diakui keberadaannya. Hanya memang, ditambahnya, watak dari pembuat undang-undangnya tidak berubah. Menurutnya, selalu saja ketika mereka membuat undang-undang sumber daya alam, seperti perkebunan, kehutanan, dan lain-lainnya, selalu saja cara berpikir yang stereotip pengusaha lebih kental dibandingkan dengan keberadaan masyarakat lokal.<sup>44</sup>

Menurut Hermansyah, terkait hukum pidana itu esensinya kalau kita mengacu pada pertumbuhan hukum pidana modern, adalah bentuk hukum yang sifatnya memberikan perlindungan dari berbagai macam kekuatan yang sewenang-wenang kepada masyarakat. Hukum Pidana itu identik dengan hukum perlindungan. Namun, ditambahnya, saat ini esensi hukum pidana itu sudah berubah.<sup>45</sup>

Sementara menurut Afrizal, sosiolog Universitas Andalas Padang, inti dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah terkait dengan persetujuan hak atas tanah. Dunia internasional memastikan bahwa tidak satu pun produk yang dihasilkan di suatu negara yang masuk ke pasar internasional yang produksinya melanggar hak-hak atas tanah. Hal itu tertuang dalam dokumen FAO (*Food Agriculture Organization*).

---

<sup>44</sup> <https://www.tuk.or.id/2015/12/02/problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat/> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 11.00Wib

<sup>45</sup> ibid

Jika dalam pengadaan tanah (untuk perkebunan) timbul sengketa antara pemilik tanah dengan pengusaha kebun, sengketa ini adalah ranah perdata, bukan pidana (kriminalisasi).

Hal itu semakin dipertegas oleh pendapat Ahli Masyarakat Hukum Adat dari Universitas Andalas, Kurnia Warman. Menurutnya, pasal-pasal di dalam UU No. 39 Tahun 2015 yang memuat ancaman pidana terkait dengan penguasaan tanah perkebunan yang berasal dari hak adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dikategorikan sebagai kriminalisasi terhadap hubungan keperdataan. Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat sudah terang benderang baik di konstitusi, UUPA (UU No. 5/1960) maupun dalam berbagai Undang-Undang lainnya.

Permohonan pengujian UU Perkebunan Perkara Nomor 122/PUU-XIII/2015 menjadi harapan terakhir bagi para petani dan masyarakat adat untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari kesewenang-wenangan penguasa dan perusahaan. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “*guardian of constitutional rights*” mampu menjaga hak asasi masyarakat petani dan masyarakat adat sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Mereka berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang prosesnya tengah berjalan.

Terkait dengan hak ulayat mungkin harus dipertahankan karena merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun berbeda halnya dengan tindak pidana yang dimana telah jelas disebutkan dalam undang-undang UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dimana dalam undang-undang perkebunan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku yang memungut hasil perkebunan tersebut dinilai masih terlalu ringan dan berbeda jauh dengan yang terdapat didalam KUHP. Jika kita melihat kepada substansi dari pada Pasal 107 huruf (d) “Setiap Orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” maka dapat terhadap sanksi terhadap pelaku tidak memiliki sanksi minimal, sehingga apabila di tingkat pengadilan dan hakim memutuskan untuk memberikan sanksi terendah maka tidak ada ukuran apapun, sehingga hal tersebut kepada keyakinan hakim.

Sehingga berdasarkan pemikiran di atas sudah seidealnya perlu adanya rekontruksi terhadap undang-undang nomor UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap penerapan sanksinya dengan menempatkan nilai-nilai sebagai berikut :

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	Berdasarkan wisdom Negara Republik Indonesia berupa Sila Ke-5 Pancasila dengan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat
2	Paradigma Rekonstruksi	rekonstruksi regulasi sanksi pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak syah menurut undang-undang Nomor 39 tahun 2014 yang berbasis nilai keadilan dalam sistem hukum nasional.

3	Tujuan Rekonstruksi	Tercapainya tujuan hukum yaitu adanya keseimbangan antara penghukuman/sanksi dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan
4	Nilai ( <i>Value</i> ) Rekonstruksi	Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum kepada pemilik perkebunan dalam memungut dan memanen hasilnya.
5	Subjek Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah</li> <li>- Pelaku kejahatan</li> <li>- Penerapan jumlah sanksi</li> <li>- Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara</li> </ul>

undang-undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Pasal 170 Ayat (3)

NO	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Konstruksi	Rekonstruksi	Keterangan
1	Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 perkebunan	Pasal 107	<p>Setiap Orang secara tidak sah yang:</p> <p>a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;</p> <p>b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat; Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;</p> <p>c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau</p> <p>d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;</p> <p><b>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana</b></p>	<p><b>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000. (empat miliar rupiah).</b></p>	<p><b>Adanya penambahan frasa paling singkat 2 tahun dalam pasal tersebut</b></p>

			<p><b>dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000. (empat miliar rupiah).</b></p>		
--	--	--	--	--	--

Pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang perkebunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>46</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat maka dalam undang-undang tersebut memuat beberapa sanksi yang dimana salah satunya di atur dalam Pasal 107 sekalipun tidak memuat adanya sanksi minimal. Namun disisi lain dalam pembentukan undang-undang bahwa salah satu upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana.

Pada dasarnya, pidana itu ditujukan sebagai suatu penderitaan atau nestapa bagi pelaku tindak pidana atas kesalahannya. Adanya penderitaan tersebut dalam bentuk pidana telah mengakibatkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri di antara hukum yang lain, yang mana menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia. Sehingga wajar apabila setiap orang menghendaki agar hukum pidana itu di dalam penyusunan (pembentuk undang-undang) dan penerapannya harus disertai dengan pembatasan yang ketat, dalam arti yang rasional dan proporsional.

Jika kita melihat lebih dalam pemidanaan yang dikembangkan oleh pembentukan undang-undang pada saat ini merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori paksaan secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

---

<sup>46</sup> Lihat paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pakar pidana salah satunya Herbert L. Packer, memberikan pandangannya terhadap teori retributif, utilitarian, dan behavioral, kemudian memberikan pembenaran pemidanaan yakni *Integrated Theory of Criminal Punishment* yang meliputi:

- 1) *retribution*;
- 2) *utilitarian prevention*;
- 3) *special deterrence (intimidation)*;
- 4) *behavioral prevention (incapacitation)*;
- 5) *behavioral prevention (rehabilitation)*.<sup>47</sup>

Pandangan retribution (pengimbangan/pembalasan), menurut Packer, didasarkan atas gagasan bahwa terhadap kejahatan dapat dibenarkan untuk dipidana, sebab manusia bertanggungjawab atas perbuatannya. Dia harus menerima ganjaran yang selayaknya. Pandangan ini dapat dibagi atas dua bagian utama, yakni teori pembalasan (*revenge theory*) dan teori penderitaan dan penebusan dosa (*expiation/atonement theory*). Pidana dianggap sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya, misalnya melalui lembaga *lex talionis* dengan pembalasan yang setimpal (mati dibalas mati). Pidana dianggap penebusan dosa dilakukan dengan cara membuat si pelaku kejahatan mengalami penderitaan tertentu sehingga ia merasa terbebas dari rasa berdosa dan bersalah.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan utilitarian melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Jika kita kembali kepada Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa “setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000. (empat miliar rupiah), maka sanksi tersebut tentunya tidak memiliki efek jera kepada pelaku.

Lain halnya dengan negara malaysia yang memiliki kesamaan dalam penerapan sanksinya dengan tidak adanya pidana minimal yang diatur dalam seksyen 379 Qanun keseksaan, namun terdapat sanksi tambahan dengan berupa cambukan maupun potong tangan terhadap pelaku pencurian. Kemudian disisi lain secara ekonomi, pendapatan perkapita setiap penduduk di negara malaysia lebih tinggi dari pada negara indonesia. Jika memandang dari kesejahteraan masyarakat, jelas Malaysia lebih makmur karena pendapatan Malaysia lebih besar dengan jumlah populasi lebih kecil dibandingkan dengan negara Indonesia. Hal ini juga dipandang karena Malaysia sudah mampu

---

<sup>47</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, tahun 1968, hal.37

menaikkan nilai mata uang terhadap pengaruh inflasi dan deflasi, namun Indonesia yang sedang giat membangun belum mampumencapai nilai intrinstik uang seperti halnya Malaysia, jadi sangatlah wajar jika populasi Malaysia dalam keadaan makmur, karena dengan nilai ringgit yang cukup tinggi masyarakat Malaysia umumnya bisa mengkonsumsi komoditas Indonesia dengan harga yang murah karena nilai intrinstik tersebut.

Pada saat ini penerapan Hukum Pidana di Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang ada di negara Belanda. Hukum pidana di Indonesia merupakan merupakan peninggalan dari negara Belanda dan tidak mengalami perubahan. Negara Belanda telah meninggalkan jauh hukum pidananya dan telah mengalami beberapa perubahan.

Perubahan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara Belanda telah lebih maju dengan negara Indonesia yang dimana sampai dengan saat ini KUHP Indonesia masih mengadopsi KUHP Hindia Belanda atau dikenal dengan istilah *Wetboek van Strafrecht(WvS) voor Nederlandsch-Indie*. Terdapat perbedaan yang terjadi pada saat ini pada *Kuhp Belanda* yang dimana salah satu dalam Di samping itu dalam Pasal 9 (2) KUHP Belanda ditetapkan bahwa *where a penalty of imprisonment or a penalty of detention, other than detention assubstitute penalty, is imposed, the judge may in addition impose a fine* (apabila pidana penjara atau kurungan, bukan kurungan pengganti, dijatuhkan, maka hakim dapat menambah lagi dengan mengenakan pidana denda). Ketentuan demikian tidak ada dalam KUHP Indonesia, namun dalam RUU KUHP Indonesia telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 tentang alternatif pidana pengganti pidana penjara tunggal atau pidana denda tunggal.

Dengan adanya Pasal 9 (2) ini maka terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara atau kuirungan secara tunggal, atau yang tidak mencantumkan pidana denda secara alternatif, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana denda. Maksimum denda yang dapat dijatuhkan terhadap delik yang tidak mencantumkan pidana denda diatur dalam Pasal 23:5, yaitu maksimum denda kategori ke-1 untuk delik pelanggaran dan maksimum denda kategori ke-3 untuk kejahatan. Pasal 9 (2) ini mengandung pedoman pemidanaan bagi hakim, namun formulasinya diintegrasikan dalam aturan tentang pidana.

Sanksi pidana minimum pada dasarnya tidak dikenal didalam *Kuhp* dan hanya terdapat diluar *Kuhp* atau undang-undang Khusus. Terkait dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan juga tidak mengadopsi adanya sanksi minimum, sehingga tidak dapat menjadi sebagai landasan bagi hakim dalam memberikan sebuah putusan yang berkeadilan.

Hakikatnya yang terdapat didalam pasal 170 ayat (3) adalah tindak pidana ringan, karena dalam berbagai kasus penerapan pasal tersebut hanya dikenakan kepada pelaku kejahatan yang mengambil dan memungut hasil perkebunan seperti kelapa sawit. Asumsinya adalah dikaitkan dengan ekonomi yang menilai harga kelapa sawit yang dianggap murah. Namun hal tersebut tidak menjadi sebuah parameter, karena sektor perkebunan bukan hanya saja kelapa sawit tetapi juga tersdapat jenis-jenis lainnya.

Penjatuhan ancaman hukuman terhadap pelaku dengan berdasarkan pasal tersebut dinilai tidak mencerminkan sebuah keadilan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000. (empat miliar rupiah). Pidana penjara tidak memuat adanya sanksi



pidana minimum sehingga menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukum sebagaimana pendapat hakim itu sendiri.

Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan rumusan sanksi pidana tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan yang terjadi pada saat ini. Konstruksi sebuah hukum terhadap sanksi pidana yang mengatur keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan.

Oleh karena itu sudah seyogiayanya adanya sebuah rekonstruksi hukum terhadap Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 perkebunan dengan merumuskan adanya sanksi minimum terhadap pelaku kejahatan demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Sekalipun konsep keadilan terutama pada sanksi pidana saat ini menimbulkan berbagai multi tafsir dan tidak ada tolak ukur untuk memastikan adanya keadilan tersebut. sehingga penulis menilai adanya sebuah konsep alternatif dalam sebuah rekonstruksi sanksi pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak syah sebagaimana dalam pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang bernilai keadilan.

Adapun teori yang ditemukan oleh penulis adalah “**Tiada Penghukuman Tanpa Keadilan**” yaitu sebuah konsep/teori yang menekankan kepada sebuah penghukuman haruslah berdasarkan kepada sebuah keadilan. Konsep ini juga dimaksudkan bahwa setiap putusan yang diputuskan oleh hakim haruslah berkeadilan dengan menilai kepada hak-hak pelaku dan korban kejahatan. Sehingga hakim tidak hanya menilai kepada pelaku kejahatan saja, karena pada saat ini hak terhadap korban tidak terlindungi dalam sistem pemidanaan positif Indonesia.

Disamping itu juga apabila sebuah penghukuman tidak menimbulkan sebuah keadilan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebuah penghukuman bagi sebuah kejahatan. Tentu saja itu hanya dianggap sebagai sebuah seremonial terhadap penegakan hukum yang tanpa adanya kepastian hukum dan keadilan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Rekonstruksi Sanksi Pidana Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan Secara Tidak Syah Menurut UU No 39 tahun 2014 Yang Bernilai Keadilan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

*Pertama*, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menerapkan Pasal 107 dimana terdapat sanksi ancaman hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) terkait dengan memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan secara tidak sah. Namun apabila diterapkan dengan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 362 sanksi ancaman hukuman pidananya tentunya lebih berat dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah terkait dengan pencurian. Kedua pasal ini memiliki kelemahan tersendiri yang dimana jika terapkan Pasal 107 undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan maka kelemahannya adalah ancaman hukumannya bagi pelaku kejahatan, sedangkan jika diterapkan pada pasal 362 KUHP maka kelemahannya terdapat pada sanksi dendanya.

*Kedua*, Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan terutama dalam Pasal 107 ayat (3) tidak berbasis keadilan disebabkan tidak adanya sanksi minimal yang diterapkan dalam pasal tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Tidak adanya Nilai keadilan didalam pasal tersebut hanya menguntungkan terhadap pelaku dan merugikan kepada pelaku usaha perkebunan. Memungut hasil perkebunan yang dilakukan bukan oleh pemiliknya sendiri menciptakan rusaknya ekosistem dalam berkehidupan. Pemilik perkebunan yang telah menanam dan menunggu hasilnya namun tidak dapat menikmati hasil itu sendiri. Oleh karena itu sanksi pidana minimum sangat menentukan adanya sebuah keadilan bagi pelaku usaha perkebunan dan penjeraan bagi pelaku kejahatan.

*Ketiga*, Negara Indonesia memiliki berbagai permasalahan dan hampir disemua sektor dimana salah satunya adalah sektor perkebunan. Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Negara juga menjamin kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dengan menjaga stabilitas harga. Namun pemerintah luput terhadap hal-hal lainnya dengan menjaga hak-hak para pelaku usaha perkebunan yang dimana pada saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana memungut hasil perkebunan oleh pelaku kejahatan dan pelaku usaha perkebunan tidak menikmati hasil perkebunan tersebut. hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya sanksi pidana yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sehingga sudah sepatutnya pada saat ini baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk berpihak kepada kepentingan para pelaku usaha perkebunan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Penghukuman terhadap pelaku kejahatan haruslah memiliki nilai keadilan dan penjeraan sehingga pelaku usaha tersebut terasa terlindungi dengan

sebuah aturan tegas dan pasti. Sehingga rekonstruksi terhadap Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 perkebunan dengan merumuskan adanya sanksi minimum terhadap pelaku kejahatan demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Sekalipun konsep keadilan terutama pada sanksi pidana saat ini menimbulkan berbagai multi tafsir dan tidak ada tolak ukur untuk memastikan adanya keadilan tersebut.

## **B. Implikasi Kajian Disertasi**

Hasil studi dan penelitian mengenai rekonstruksi sanksi pidana memenan dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak syah menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 yang bernilai keadilan memiliki implikasi yang bersifat paradigmatis terlebih yang berkaitan dengan hukum pidana Positif Indonesia khususnya KUHP, dalam paradigma pemidanaan hendaknya memperhatikan keseimbangan hak antara pelaku Usaha Perkebunan, dan pelaku kejahatan maupun pekebun sebagai korban tindak pidana dan yang dirugikan. Sehingga keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Sila ke-5 Pancasila dapat tercapai. Keseimbangan dalam pemidanaan bisa terpenuhi sehingga tujuan hukum pidana yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bisa tercapai. Terutama dalam penjatuhan hukuman haruslah memiliki nilai-nilai keadilan dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Adapun implikasi paradigmatis dalam memberikan penghukuman terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan nilai-nilai keadilan sebagaimana tercantum dalam *wisdom* bangsa yaitu sila ke-5 Pancasila.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menemukan Teori baru ilmu hukum tentang pemidanaan dalam hukum pidana positif Indonesia yang berbasis penghukuman berkeadilan sebagai referensi awal untuk melakukan penelitian lanjut yang lebih mendalam, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang bernilai keadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang rekonstruksi sanksi pidana memenan dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak syah menurut Undang-Undang No 39 tahun 2014 yang bernilai keadilan, bila dibina dan dikembangkan dengan baik akan merubah pandangan masyarakat terutama pelaku usaha perkebunan dan akan berdampak positif bagi menjatuhkan sebuah penghukuman yang berkeadilan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi dan sumbangan penelitian serta pedoman bagi lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif rangka pembangunan dan pembentukan Hukum Nasional.

Sebagai masukan bagi ketiga lembaga baik lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimasa yang akan datang, terutama dalam kaitannya dengan penegakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 lebih optimal. Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para praktisi yang diberi kewenangan dalam penegakan hukum dimana Polri sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim pidana umum untuk memutuskan perkara dengan berbasiskan nilai-nilai keadilan.

## **C. Saran**

Berdasarkan uraian pemaparan dan kesimpulan diatas, dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana memungut atau memanen dari hasil perkebunan tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan namun juga menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana demi memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.
2. Hendaknya Pihak perkebunan lebih mengutamakan tindakan persuasif dalam menangani tindak pidana pencurian aset perkebunan dan diupayakan penyelesaian secara non legalitas namun apabila tidak terselesaikan maka dalam hal ini penegak hukum haruslah menjunjung tinggi profesionalitas kerjanya dalam melakukan penegakan hukum demi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha perkebunan maupun pekebun.
3. Hendaknya negara turut serta mengambil langkah untuk melakukan perubahan terhadap penerapan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan melibatkan berbagai element masyarakat maupun pelaku usaha perkebunan demi terjaga hak-haknya.